




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
JL NIPAH NO 51 PADANG
TELEPON 0751-31961, FAX 0751-31841**

PADANG, JANUARI 2022
NOMOR



Ikhtisar Eksekutif

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* dikembangkan melalui media pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Renstra 2016 – 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, implementasi tugas pokok dan fungsi dengan tujuan strategis “Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan”.

Pada tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 (tiga) program dengan 12 (dua belas) kegiatan yaitu ;

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu :
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- II. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yaitu :
 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yaitu :
 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 2. Pendampingan dan Asistensi

Pada tahun 2021, Inspektorat telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang akan dicapai. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa selama tahun 2021, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil dan mampu mengembangkan tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Sasaran strategis yang sudah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut:



1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan, dengan indikator kinerja: Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material, target kinerja 98%, realisasi 100%, capaian kinerja 102,04% dan Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan Aset dan target kinerja 88%, realisasi 90%, capaian kinerja 102,27%
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda, target kinerja 7,90, realisasi 7,5, capaian kinerja 94,93%
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target kinerja nilai A, realisasi nilai A dan capaian 100%.

Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dimana sumber dana yang tersedia tahun 2021 yang dianggarkan setelah adanya perubahan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2021 dengan total anggaran sebesar Rp18.070.297.496,- dengan realisasi sebesar Rp17.479.494.684,-(96,73%) yang terdiri dari :

- Belanja Operasi sebesar Rp18.056.941.496,- dengan realisasi Rp17.466.138.684,- (96,73%).
- Belanja Modal sebesar Rp13.356.000,- dengan realisasi Rp12.350.000,- (92,47%).

Selanjutnya, selama tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai *leading sector* telah menerima penghargaan di tingkat Nasional berupa "Plagam Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri "

Padang, Januari 2022

Pt. INSPEKTUR,

Hj. Betty Vettia, SE, Msi, CFrA



KATA PENGANTAR



P

uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA sehingga Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah pada Tahun Anggaran 2021 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2021 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 di sektor pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Penyajian Laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2021.

Selaku Inspektur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik ditahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan reformasi dan peningkatan di bidang pengawasan melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama yang dilakukan secara konsisten.

Akhir kata, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Padang, Januari 2022

Pt. INSPEKTUR,

Hj. Betty Vetrica, SE, Msi, CFrA

**DAFTAR ISI**

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Organisasi	3
1.3.1 Kedudukan	3
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3.3 Struktur Organisasi	4
1.3.4 Sumber Daya Manusia	6
1.4. Aspek Strategis Organisasi	11
1.5. Permasalahan Utama	14
1.5.1 Identifikasi Permasalahan	14
1.5.2 Hambatan/Kendala	16
1.5.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	17
1.5.4 Peningkatan Sistem AKIP dan Peningkatan Kinerja	17
1.5.5 Sistematika Penyajian	18
BAB II . PERENCANAAN KINERJA	22
2.1. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	22
2.2. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	23
2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
2.2.2 Cara Mencapai Sasaran	26
2.2.3 Tujuan dan Sasaran	28
2.2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	29
2.3. Perjanjian Kinerja	30
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	33
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	34
3.3. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	36
3.3.1 Hasil Pengukuran Sasaran Strategis pada Target RPJMD tahun 2016-2021	36
3.3.2 Perbandingan dengan Standar Nasional	54
3.4. Realisasi Anggaran	54
3.5. Analisis Efisiensi Sumber Daya	57



BAB IV.	PENUTUP	58
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran	60
LAMPIRAN- LAMPIRAN		

**DAFTAR TABEL**

	Hal
Tabel 1.1 Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	7
Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Menurut Jabatan	8
Tabel 1.3 Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin	9
Tabel 1.4 Keadaan Pegawai Menurut Golongan	10
Tabel 2.1 Tabel Renstra setelah evaluasi Kementerian PAN-RB dan Tim Penguatan SAKIP	23
Tabel 2.2 Langkah-langkah strategis pencapaian sasaran	26
Tabel 2.3 Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	29
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	30
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Perjanjian Kinerja	31
Tabel 2.6 Program /Kegiatan	31
Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2021	34
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	34
Tabel 3.3 Program Pendukung Rencana Strategis Tahun 2016-2021	35
Tabel 3.4 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1	37
Tabel 3.5 Hasil Pengukuran antara Realisasi Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016 s/d 2021	39
Tabel 3.6 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya (2019 s/d 2021)	39
Tabel 3.7 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja 2 Sasaran 1	42
Tabel 3.8 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya (2019 s/d 2021)	42
Tabel 3.9 Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 1	44
Tabel 3.10 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2	46
Tabel 3.11 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya Tahun 2019 s/d 2021	47
Tabel 3.12 Program/Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 2	48
Tabel 3.13 Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 3	50
Tabel 3.14 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2019-2021	51
Tabel 3.15 Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2021	53
Tabel 3.16 Alokasi Anggaran	54
Tabel 3.17 Rincian Realisasi Anggaran	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas/pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2021 sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan



pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibentuklah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj IP tahun 2021 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2021.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.



Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.3 Gambaran Organisasi

1.3.1 Kedudukan

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas daerah. Selain itu, melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mempunyai fungsi sebagai berikut:



- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui pemeriksaan, reviu, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi ; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

1.3.3 Struktur Organisasi

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 9



Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - Sub. Bagian Perencanaan
 - Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - Sub. Bagian Administrasi dan Umum
- c. Inspektur Pembantu I
- d. Inspektur Pembantu II
- e. Inspektur Pembantu III
- f. Inspektur Pembantu IV
- g. Inspektur Pembantu V
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi dan umum, perencanaan program kerja pengawasan dan melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai skala prioritas.
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional/pejabat pengawas pemerintah dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- c. Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, surat menyurat dan urusan rumah tangga dan protokoler Inspektorat.



Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota dan kasus pengaduan.

Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu terkait, jumlah tenaga fungsional (auditor, pengawas pemerintah audiwan) dan jabatan fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

1.3.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) keadaan, yaitu:


a. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan

Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel mulai dari jenjang pendidikan tertinggi sampai terendah, sebagai berikut:

**Tabel 1.1: Keadaan Pegawai menurut Jenjang Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	24	24,74
3.	S.1	55	56,70
4.	D.1	-	-
5.	D.2	-	-
6.	D.3	5	5,15
7.	D.4	-	-
8.	SLTA	13	13,40
9.	SLTP	-	-
10.	SD	-	-
Jumlah		97	100

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum






b. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.2: Keadaan Pegawai menurut Jabatan

No	Jabatan/eselon	Jumlah	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :	9	-	-	-	-	
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	-	-	-	-	-	
	- Eselon III	6	-	-	-	6	
	- Eselon IV	3	-	-	2	1	
2.	Fungsional Auditor	29	-	-	-	-	
	- Ahli madya	6	-	-	-	6	
	- Ahli muda	16	-	-	16	-	
	- Pertama	7	-	-	7	-	
	- Penyelia	0	-	-	-	-	
	- Pelaksana lanjut	0	-	-	-	-	
3.	P2UPD	24	-	-	-	-	
	- Pengawas Pem. Madya	11	-	-	-	11	
	- Pengawas Pem. Muda	6	-	-	6	-	
	- Pengawas Pem.Pertama	7	-	-	7	-	
4.	Fungsional Auditor Kepeg.	1	-	-	1	-	
5.	Non JFA/P2UPD	0	-	-	-	-	
6.	Staf(Fungsional Umum)	34	-	13	20	1	
	PTT	-	-	-	-	-	
Jumlah		97	-	13	59	25	

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum



c. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari laki-laki 41 (empat puluh satu) orang (42,3%) dan perempuan 56 (lima puluh enam) orang (57,7%), tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3: Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	41	42,30
2.	Perempuan	56	57,70
Jumlah		97	100

Sumber: Sub. Bagian Administasi dan Umum




d. Keadaan pegawai menurut golongan

Menurut golongan jumlah pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang paling banyak adalah golongan III terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) orang (60,80%), sedangkan untuk golongan IV sebanyak 25 (dua puluh lima) orang (25,80%) dan golongan II sebanyak 13 (tiga belas) orang (13,40%) dan golongan I tidak ada (0%), tertuang pada tabel berikut:

Tabel 1.4 : Keadaan Pegawai menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan I	-	-
2.	Golongan II	13	13,40
3.	Golongan III	59	60,80
4.	Golongan IV	25	25,80
Jumlah		97	100

Sumber: Sub. Bagian dan Administrasi dan Umum



1.4 Aspek Strategis Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga internal kontrol bagi manajemen pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai pengawas, penguji, pengusut dan penilai.

Secara yuridis formal fungsi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain. Penyelenggaraan fungsi pengawasan secara legitimasi didukung dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Adapun dasar hukum yang mendasari kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.



2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang di dalamnya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar bertanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2021.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2014 tentang Petunjuk Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.



26. Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
27. Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pengawasan merupakan bagian penting dari kebertanggungjawaban (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) melalui penilaian secara objektif dan independen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya keberadaan organisasi pengawasan, antara lain :

- Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun Aparat Pengawas dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.
- Perubahan sistem politik ke arah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
- Adanya komitmen Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- Digalakkan dan dibangunnya komitmen aparatur, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat.

1.5 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

1.5.1 Identifikasi permasalahan

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota. Kegiatan, Sasaran dan



Fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 terdiri atas:

I. Kegiatan Pengawasan

1. Kegiatan peningkatan kapabilitas APIP, meliputi:

Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif; Bimbingan Teknis Pendampingan Pengadaan Barang Dan Jasa (*probitiy advice*); dan Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Resiko.

2. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (*saber pungli*), Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta kegiatan asistensi lainnya.

3. Kegiatan reviu, meliputi:

Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa dan Kegiatan Reviu lainnya.

4. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Dana Desa, Dana Bantuan Operasional Sekolah, Aksi Pencegahan Korupsi, Evaluasi SPIP, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penanganan Laporan Gratifikasi, Penanganan *Whistle Blower System*, Penanganan Benturan Kepentingan, Penilaian Internal Zona Integritas, Verifikasi LHKPN/LHKASN, Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,

5. Kegiatan Pemeriksaan, meliputi:

Pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.



II. Sasaran Pengawasan

1. Pengawasan Umum

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Capaian Standar Pelayanan Minimal dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

2. Pengawasan Teknis

Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Pajak Dan Retribusi Daerah, Hibah dan Bantuan Sosial, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan dan Non Perizinan dan Perjalanan Dinas.

III. Fokus Pengawasan

1. Pengawasan Umum

2. Pengawasan Teknis

3. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

1.5.2 Hambatan/kendala

Terdapat beberapa masalah pokok yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat saat ini, antara lain:

1. Masih kurangnya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 103 (Seratus tiga) orang dari jumlah yang dibutuhkan sekarang sebanyak 157 (Seratus lima puluh tujuh) orang sesuai Analisa Jabatan yang telah dilakukan untuk kebutuhan APIP dalam melakukan pengawasan, yang terdiri dari Audit Kinerja(OPD Pemprov, Pengawasan SMA/SMK di Kab/Kota, Reviu, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan Umum Kab/Kota) dan Audit dengan Tujuan Tertentu (*Advisory Service, Probitry Audit, Pemeriksaan Kasus/Khusus*). Jumlah APIP saat ini sebanyak 54 (lima puluh empat) orang dengan rincian:

- Fungsional Auditor sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang;
- Fungsional P2UPD sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;
- Fungsional Auditor Kepegawaian sebanyak 1(satu) orang



2. Masih belum maksimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam meningkatkan kualitas pengawas Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh, yaitu mengikutkan seluruh pegawai Inspektorat minimal satu kali per orang per tahun mengikuti Diklat. Namun karena keterbatasan anggaran tidak semua pegawai dapat mengikuti Diklat, BIMTEK dan lainnya.

3. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Peningkatan mutu pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu disikapi dengan meningkatkan sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana yang ada saat ini belum memadai.

1.5.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam pengawasan adalah sebagai berikut:

a. Masih kurangnya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Dalam rangka meningkatkan pengawasan, perlu penambahan jumlah tenaga APIP dengan tujuan dapat melaksanakan pengawasan sesuai dengan rencana pengawasan yang telah ditetapkan.

b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Kualitas SDM perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pengawasan pemerintah, karena SDM yang berkualitas yang akan dapat melaksanakan pelayanan yang bermutu dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK.

1.5.4 Peningkatan Sistem AKIP dan Peningkatan Kinerja

Demi meningkatkan kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka diperlukan inovasi sebagai kunci pencapaian peningkatan kinerja, salah satu peningkatan Sistem AKIP yang dikembangkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala yang langsung dipimpin oleh Inspektur untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan.



Di samping itu, upaya lainnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja minimal setiap enam bulan. Hasil Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar pemberian reward dan punishment seperti yang tertuang dalam Keputusan Inspektor Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 700/24/SK-INSP/2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) bagi pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pemantauan mengenai pencapaian kinerja beserta hambatannya, dimonitor juga menggunakan teknologi informasi (aplikasi SIMPATI).

1.5.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (Lkj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2021 dipersandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun susunan sistematik penyajiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini disajikan:

- a. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia
- b. Aspek strategis organisasi
- c. Permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi



Bab II Perencanaan : menjelaskan secara ringkas dokumen Perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, yang meliputi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, dan Perjanjian Kinerja tahun 2021

Bab III Akuntabilitas :
Kinerja a) Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
b) Hasil Pengukuran Kinerja
Pada sub bab ini ditampilkan rekapitulasi realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (dalam bentuk tabel).
c) Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta



alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
8. Realisasi Anggaran, menjelaskan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

: Menjelaskan simpulan umum dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2021. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

2.1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan kerangka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Madani** adalah suatu masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, dan moral yang ditopang oleh keimanan.
2. **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi dan hiburan, terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana public terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.



Visi tersebut diatas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2016-2021.

Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*";
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan professional;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengalaman agama dan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.



Dari 10 (sepuluh) prioritas diatas yang sangat terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah **prioritas ke 2 yaitu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan.**

2.2 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana telah diubah dengan Revisi Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya secara ringkas, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Tabel Renstra setelah evaluasi Kementerian PAN-RB dan Tim
Penguatan SAKIP tahun 2020**

Tujuan Organisasi Awal (Tahun 2019))	Tujuan Organisasi Setelah Evaluasi Kementerian PAN-RB dan Tim Penguatan SAKIP (Tahun 2020)	Indikator Tujuan Awal	Indikator Tujuan Perubahan Setelah Evaluasi Menpan dan Tim Penguatan SAKIP
1. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan 2. Meningkatnya Kinerja Organisasi	1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemda	1. Indeks Reformasi Birokrasi Pengawasan 2. Nilai Evaluasi SAKIP Organisasi	1. Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemda



	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemda 3. Meningkatnya Kinerja Organisasi		2. Nilai Evaluasi SAKIP Pemda 3. Nilai Evaluasi SAKIP Organisasi
--	---	--	---

2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam tiga sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Revisi Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 serta perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode tahun 2016-2021 dapat disajikan pada tabel di halaman berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2016 – 2021

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama OPD | INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 2. Tugas Pokok | Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah |
| 3. Fungsi | 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, |



pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan atau Menteri
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
5. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
6. Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	- Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah	-
2.	Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	- Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	

Setelah Perubahan tahun 2020 :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	- Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Material Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Asset	-



2.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal SAKIP Pemda	- Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah	-
3	Meningkatnya kinerja organisasi	- Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	

2.2.2 Cara Mencapai Sasaran

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, kebijakan dan strategi program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan prioritas pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Langkah-langkah strategis pencapaian sasaran

Sasaran	Kebijakan	Strategi
1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas.	1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemda	2. Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja	2. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD.
3. Meningkatnya Tata Kelola	3. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi	



Organisasi	tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD 4. Peningkatan analisis aparat pengawas yang professional untuk peningkatan mutu hasil pengawasan. 5. Pengawasan reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja	3. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. 4. Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang professional melalui diklat, sosialisasi untuk peningkatan pengawasan.
------------	---	--

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan .

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2016-2021). Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta peran pengawasan lima tahun ke depan.

Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.



2.2.3 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipat Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Aparatur Pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan lain-lain.

Adapun tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemda
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemda

b. Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih singkat. Sasaran diupayakan dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Renstra Perubahan tahun 2016-2021, sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan sebagai berikut:



Tabel 2.3
Sasaran Strategis
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Material	%					96
		Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Aset	%					98
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai					7,70
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat					A

2.2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis Perubahan tahun 2016-2021, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Kinerja tahun 2021 dengan indikator kinerja dan target capaian sebagai berikut:



Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan 2021
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Material	98
		Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Aset	98
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah	7,9
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A

Sumber : Sub. Bagian Perencanaan

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Gubernur selaku Kepala Daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian PAN & RB dilakukan penyempurnaan dan revisi terhadap tujuan OPD dan sasaran indikator perjanjian kinerja OPD. Pada bulan Desember 2021 dilakukan perubahan target Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Aset pada perjanjian kinerja Inspektur menjadi 88 % dari target sebelum perubahan sebesar 98%. Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja tahun 2021

OPD : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Material	98
		Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Aset	88
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah	7,9
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 (tiga) program dengan 12 (dua belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.18.070.297.496,- dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 2.6
Tabel Program dan Anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran	KET
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.059.884.501	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.189.151.260	APBD
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	821.261.735	APBD
	Jumlah	18.070.297.496	

Sumber: Sub. Bagian Perencanaan



Adapun uraian kegiatan yang mendukung program tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut;

PROGRAM PENUNJANG URUSAN		Rp.	
I PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13.059.884.501
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi			
1 Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	137.777.550	
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	10.587.117.710	
Administrasi Barang Milik Daerah pada			
3 Perangkat Daerah	Rp	50.234.600	
Administrasi Kepegawaian Perangkat			
4 Daerah	Rp	232.370.500	
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	788.567.801	
Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan			
6 Pemerintah Daerah	Rp	13.356.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			
7 Pemerintahan Daerah	Rp	1.013.734.940	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah			
8 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	236.725.400	
PROGRAM PENYELENGGARAAN			
II PENGAWASAN		Rp	4.189.151.260
1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp	4.081.811.460	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan			
2 Tujuan Tertentu	Rp	107.339.800	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,			
III PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Rp	821.261.735
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang			
1 Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp	331.780.754	
2 Pendampingan dan Asistensi	Rp	489.480.981	
Jumlah		Rp	18.070.297.496



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan tahun 2016-2021, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. Dari 3 (tiga) sasaran strategis dimaksud, ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja dengan target kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja antara Inspektur Daerah Provinsi dengan Gubernur Sumatera Barat.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian seperti tabel berikut:



Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja tahun 2021

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	86-100	Sangat baik
2	70-85	Baik
3	50-69	Cukup
4	< 50	Gagal

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Perubahan tahun 2016-2021 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja dengan capaian kinerja sasaran dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Target Kinerja
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

No	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	% 2021	TARGET AKHIR RENSTRA	% RENSTRA
	Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera							
	Misi 2 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional							
	Tujuan RPJMD : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi Sasaran RPJMD : Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Indikator Sasaran : 1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Nilai Evaluasi SAKIP Tujuan Inspektorat : 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemda 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemda							



1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase OPD yang Bebas Penyimpanan Material ● Persentase OPD yang Bebas Penyimpanan Aset 	%	98	100	102,04%	98	102,04%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	7,9	7,5	94,93%	7,9	94,93%
3	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat	A	A	100 %	A	100%

Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis tahun 2016-2021, pada tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 3 (tiga) program pendukung dengan realisasi seperti tabel berikut:

Tabel 3.3
Program Pendukung Rencana Strategis tahun 2016-2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realiasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.059.884.501	12.703.845.728	98,5
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.189.151.260	3.987.596.391	98,17
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	821.261.735	788.052.565	96,86
	Jumlah	18.070.297.496	17.479.494.684	96,73



3.3 Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2016-2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja per sasaran. Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran.

3.3.1 Hasil Pengukuran Sasaran Strategis pada Target RPJMD tahun 2016 – 2021

3.3.1.1 Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan
---------------------	----------------------------------

Sasaran Strategis 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan tahun 2016-2021 yaitu “ Meningkatnya Kualitas Pengawasan” dengan 2 buah indikator kinerja :

1. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material dan target kinerja 98% untuk tahun 2021 dan 98% untuk target kinerja akhir renstra
2. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan Aset dan target kinerja 88% untuk tahun 2021 dan 88% untuk target akhir tahun renstra

Adapun hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran 1 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.4

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator 1 dan 2 Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi 2021 (%)	% 2021	Target Akhir Renstra	% renstra
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	- Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material - Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan Aset	98 88	100 90	102,04 102,27	98 88	102,04 102,27

Berdasarkan tabel diatas, analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1, yaitu :

1. Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Material dengan target 98% untuk tahun 2021 dan 98% untuk target kinerja akhir renstra

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2021

Perangkat Daerah dikatakan bebas dari penyimpangan material, apabila penyimpangan nilai keuangan yang terjadi kurang dari atau sama dengan 10% dari total anggaran Perangkat Daerah, dari Pemeriksaan tahun 2021 penyimpangan material tidak ada yang melebihi 10% dari total anggaran masing-masing perangkat daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa Perangkat Daerah yang bebas dari penyimpangan material ada 51 Perangkat Daerah (100%).

Indikator kinerja Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material dengan target 98% terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 102,04% termasuk berhasil dengan penilaian sangat baik dan jika



dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan target 98% maka telah tercapai 102,04%. Realisasi indikator kinerja OPD yang bebas dari penyimpangan material diukur dengan membandingkan jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan material tahun 2021 dengan jumlah seluruh OPD tahun 2021. Perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material adalah sebagai berikut:

Dasar Perhitungan :

- Persentase

$$\begin{aligned} \text{OPD yang bebas dari penyimpangan material} \\ \text{penyimpangan material} &= \frac{\text{Jumlah SKPD yang bebas dari penyimpangan material}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\% \\ &= \frac{51 \text{ OPD}}{51 \text{ OPD tahun 2020}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - \text{ Capaian Kinerja 2021} &= \frac{100}{98} \times 100\% \\ &= 102,04 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - \text{ Capaian target akhir renstra} &= \frac{100}{98} \times 100\% \\ &= 102,04\% \end{aligned}$$



Tabel 3.5
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan
Indikator 1 Kinerja Sasaran 1

No .	Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi 2021 (%)	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun ini dengan Target Renstra		
					% Capaian 2021	% Target Akhir Renstra	% Capaian Renstra
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	- Persentase OPD yang bebas dari penyimpanan material	98	100	102,04	98	102,04

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi persentase OPD yang bebas dari penyimpanan material adalah 100 % dari target 2021 sebesar 98 % dengan capaian kinerja 102,04 % dan tercapai 102,04% dari target akhir renstra sebesar 98%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel 3.6
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2019 s/d 2021

INDIKATOR KINERJA	Target			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Persentase OPD yang bebas dari penyimpanan material	-	96	98	-	100	100	-	104,17	102,04



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 102,04% (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan 2020, diketahui target pada tahun 2019 belum ditetapkan sehingga realisasinya tidak ada dan capaian indikator kinerja tidak dapat diukur persentase pencapaiannya untuk mendapatkan perbandingan dari tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2020 (104,17%) terjadi penurunan pencapaian pada tahun 2021 (102,04%), hal ini dikarenakan perbedaan target antara tahun 2020 (96%) dan tahun 2021 (98%) sedangkan realisasi sudah maksimal di atas 100%.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pengawasan penyimpangan OPD bebas dari penyimpangan material.
- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh OPD di Provinsi Sumatera Barat.
- Reviu Laporan Keuangan OPD Provinsi yang dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan.
- Membuka kesempatan kepada seluruh OPD untuk konsultasi .
- Dilakukan pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan capaian target OPD yang bebas dari penyimpangan material secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan.



2. Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Aset dengan target 88% pada tahun 2021 dan 88 % untuk Target Akhir Renstra

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021

SKPD dikatakan bebas dari penyimpangan asset apabila tidak terdapat temuan dengan kode temuan 1.01.06, 1.01.12, 1.02.03, 1.02.04, 1.02.05, 1.02.07 dan 3.03.03.

Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan asset dihitung dari perbandingan jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan asset tahun 2021 dengan jumlah seluruh OPD tahun 2021.

Dasar Perhitungan :

- Persentase

$$\text{OPD yang bebas dari penyimpangan asset tahun 2021} \times 100\%$$

penyimpangan Jumlah seluruh SKPD tahun 2021
aset

$$= \frac{46 \text{ OPD}}{51 \text{ OPD tahun 2021}} \times 100\%$$

$$= 90\%$$

- Capaian Kinerja 2021

$$= \frac{90}{88} \times 100\%$$
$$= 102,27\%$$

- Capaian kinerja terhadap target akhir renstra

$$= \frac{90}{88} \times 100\%$$
$$= 102,27\%$$



Tabel 3.7
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan
Indikator Kinerja 2 Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Target Akhir Renstra	% Capaian Renstra
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset	88	90	102,27	88	102,27

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset adalah 90% dari target 88% dengan capaian kinerja 102,27% (sangat baik) dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 88% telah tercapai 102,27%.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.8
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2019 s/d 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset	-	96	88	-	100	90	-	104,17	102,27

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 102,27% (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan target tahun



sebelumnya yaitu tahun 2019 diketahui target belum ditetapkan sehingga realisasinya tidak ada dan capaian indikator kinerja tidak dapat diukur persentase pencapaiannya, jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 sebesar 104,17% terjadi penurunan persentase pencapaian pada tahun 2021, namun masih di atas 100 %.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Sumatera Barat yang sudah secara maksimal.
- Membuka kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Memberikan masukan dalam pelaksanaan inventarisasi aset, rekonsiliasi barang milik daerah.

3. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 1 yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengawasan”, dengan indikator kinerja :

1. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material, target kinerja 98%, realisasi 100%, capaian kinerja 102,04%
2. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan Aset dan target kinerja 88%, realisasi 90%, capaian kinerja 102,27%



Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp18.070.297.496,- dan realisasi sebesar Rp.17.479.494.684,- (96,73%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 1

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realiasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.059.884.501	12.703.845.728	98,5
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.189.151.260	3.987.596.391	98,17
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	821.261.735	788.052.565	96,86
	Jumlah	18.070.297.496	17.479.494.684	96,73

4. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran 1 yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengawasan”, dengan indikator kinerja : Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material, target kinerja 98%, realisasi 100%, capaian kinerja 102,04% dan Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan Aset dan target kinerja 88%, realisasi 90%, capaian kinerja 102,27%, Secara umum tidak terdapat hambatan yang cukup signifikan karena realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang ditetapkan dengan tingkat capaian diatas 100% dan perlu beberapa catatan antara lain:

- a. Respon audit terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan perlu ditingkatkan lagi.



- b. Penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dalam bidang aset dan material untuk lebih patuh/taat pada peraturan perundang-undangan.

3.3.1.2 Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
----------------------------	--

Pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ditetapkan Indikator Kinerja yaitu : “Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda dengan target nilai 7,9 pada tahun 2021 dan 7,9 untuk target akhir renstra”. Formulasi yang digunakan untuk indikator kinerja Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah adalah Nilai Komponen Evaluasi Internal pada Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh Kementerian PAN dan RB.

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/125/M.AA.05/2021 tanggal 30 Maret 2021 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , dijelaskan bahwa Nilai Komponen Evaluasi Internal di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 7,5.

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun akhir renstra

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja internal perangkat daerah guna menunjang nilai evaluasi internal SAKIP Pemda. Seluruh OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan.

**Dasar Perhitungan :**

Realisasi 2021 = Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda

% Capaian = Realisasi x 100%
Target= Nilai 7,5 x 100%

Nilai 7,9 = 94,94%

Realisasi akhir renstra = Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda

% Capaian = Realisasi x 100%
Target
= Nilai 7,5 x 100%
Nilai 7,90
= 94,94%

Tabel 3.10
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan
Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Sasaran	Indikator	Target 2021 (Nilai)	Realisasi 2021 (Nilai)	% Capaian 2021	Target Akhir Renstra	% Capaian Renstra
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda	7,90	7,5	94,94	7,9	94,94

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dipenuhi dengan tingkat capaian 94,94% (sangat baik) namun belum mencapai 100% dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra telah tercapai 94,94%.



2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 3.11

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2019 s/d 2021

INDIKATOR KINERJA	Target			REALISASI			% CAPAIAN		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda	-	7,70	7,90	-	7,66	7,50	-	99,48	94,94

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 target kinerja ditetapkan nilai 7,70 dan realisasinya nilai 7,66 dengan tingkat capaian 99,48%.

Pada tahun 2021, adanya penurunan persentase capaian dari tahun 2020 yaitu dari 99,48% menjadi 94,94% (sangat baik) namun belum mencapai 100%.

3. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

- a. Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan evaluasi kinerja internal OPD secara berkala.
- b. Tingginya tanggungjawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan, terutama dalam pendampingan SAKIP OPD.
- c. Melakukan pendampingan lanjutan kepada OPD dalam peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.



- d. Memberikan saran kepada masing-masing OPD dalam peningkatan nilai Evaluasi Internal SAKIP.
- e. Tingginya tanggungjawab dan kesadaran masing-masing pegawai dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam menunjang capaian kinerja organisasi yang akan di evaluasi secara internal.
- f. Dilakukan pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan.

4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 2 yaitu “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah”, dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah dengan target 7,9, realisasi 7,5 dan capaian 94,94% . Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp18.070.297.496,- dan realisasi sebesar Rp17.479.494.684,- (96,73%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 2

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realiasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.059.884.501	12.703.845.728	98,5
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.189.151.260	3.987.596.391	98,17
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	821.261.735	788.052.565	96,86
	Jumlah	18.070.297.496	17.479.494.684	96,73



5. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 2 yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah”, dengan indikator kinerja “Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah” tahun 2021 dengan target kinerja nilai 7,90 dan realisasi nilai 7,50 sehingga capaian 94,94 %, adalah:

- a. Masih kurangnya pemahaman OPD tentang evaluasi capaian kinerja karena yang dilaksanakan baru sebatas evaluasi capaian anggaran dan program kegiatan.
- b. Masih kurangnya penerapan evaluasi kinerja internal yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD baik dalam bentuk evaluasi Rencana Aksi maupun Evaluasi Kinerja.

3.3.1.3 Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
---------------------	-------------------------------------

Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” dengan indikator kinerja yaitu “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja”.

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2020

Pada tahun 2020 target indikator kinerja “ Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” adalah dengan predikat A untuk target 2021 dan predikat A untuk target akhir renstra. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 04.04/Insp-Lakip/III-2020 Tanggal 30 Maret 2021 dijelaskan bahwa hasil evaluasi terhadap LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah 81,09 dengan predikat A sehingga capaian kinerja tercapai 100%. Adapun rincian nilai per komponen penilaian adalah sebagai berikut:



- a. Perencanaan Kinerja dengan nilai 28,80
 - b. Pengukuran Kinerja dengan nilai 19,72
 - c. Pelaporan Kinerja dengan nilai 12,22
 - d. Evaluasi Internal dengan nilai 6,35
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan nilai 14,00
- Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2021 tersebut tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan
Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Target 2021 (Peringkat)	Realisasi 2021 (Peringkat)	% Capaian 2021	Target Renstra (Peringkat)	% Capaian Renstra
1.	Meningkatn ya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	A	100	A	100

Realisasi predikat A yang tertera pada tabel diatas diperoleh setelah dilakukan evaluasi terhadap LKJIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dengan capaian kinerja 100%.

Dasar Perhitungan :

Realisasi : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Predikat A}}{\text{Predikat A}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$



2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, tahun 2020, dan 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tahun 2019, target kinerja Predikat BB dan realisasinya Predikat A sehingga capaiannya adalah >100 %
- Tahun 2020, target kinerja Predikat A dan realisasinya Predikat A, sehingga capaiannya adalah 100%
- Tahun 2021, target kinerja Predikat A dan realisasinya Predikat A, sehingga capaiannya adalah 100%.

Tabel 3.14
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja
tahun sebelumnya tahun 2019 s/d 2021

INDIKATOR KINERJA	Target Predikat			REALISASI Predikat			% CAPAIAN		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	A	A	A	A	A	>100	100	100

Dari tabel perbandingan diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 ditetapkan target indikator dengan predikat BB dan realisasi predikat A sehingga persentase capaian adalah >100%. Sedangkan pada tahun 2020, ditetapkan target indikator dengan predikat A dan realisasi predikat A sehingga persentase capaian adalah 100%.

Untuk tahun 2021, ditetapkan target indikator dengan predikat A, realisasi predikat A sehingga persentase capaian sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100 % (sangat baik).



3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja
- b. Menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bahwa setiap perangkat harus menyusun ulang sasaran strategis dan indikator kinerjanya yang benar sesuai dengan cascading.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, menyusun rencana aksi.

4. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 3 yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” dengan indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 adalah dengan nilai A, dengan tercapainya target capaian kinerja di atas 100%, tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran stategis 3 pada indikator tersebut.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia, terdapat keselarasan dalam pencapaian target Pernyataan Kinerja untuk program/kegiatan yang mendukung pada Sasaran 3 “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi”, dengan indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” , Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021



telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp18.070.297.496,- dan realisasi sebesar Rp17.479.494.684,- (96,73%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 3

N	Program/Kegiatan	Anggaran	Realiasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.059.884.501	12.703.845.728	98,5
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.189.151.260	3.987.596.391	98,17
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	821.261.735	788.052.565	96,86
	Jumlah	18.070.297.496	17.479.494.684	96,73

6. Hambatan

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 3 yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” dengan indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja”, secara signifikan, tidak terdapat hambatan yang cukup berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran strategis 3 tersebut, namun perlu ditingkatkan lagi realisasinya. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat capaian terhadap indikator kinerja tersebut diatas yaitu >100% (diatas 100%).



3.3.2 Perbandingan dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kecukupan instrumen kinerja pada tahun 2021 dengan standar nasional tidak dilakukan, karena selain tidak ada standarnya dan juga tidak dijadikan ukuran kinerja di tingkat pusat, dengan data yang belum memadai. Namun demikian, berlaku kaidah umum, yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrument, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi dengan ketaatan terhadap instrument tersebut

3.4 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja ditentukan oleh kebutuhan anggaran sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan tahun 2021. Semakin tinggi capaian kinerja yang diharapkan, semakin besar kebutuhan anggaran. Dari 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2021 melalui APBD telah dialokasikan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar **Rp18.070.297.496,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16
Alokasi Anggaran

SUMBER DANA	ANGGARAN
o BELANJA OPERASI	18.056.941.496
o BELANJA MODAL	13.356.000
Jumlah	18.070.297.496



Adapun Realisasi Keuangan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perubahan (DPPA) sebesar **Rp17.479.494.684,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.17

Rincian Realisasi Anggaran (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung)

SUMBER DANA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	%
o BELANJA OPERASI	18.056.941.496	17.466.138.684	96,73	589.796.812	3,27
o BELANJA MODAL	13.356.000	12.350.000	92,47	1.006.000	7,53
Jumlah	18.070.297.496	17.479.494.684	96,73	590.802.812	3,27



Adapun Realisasi Keuangan sebesar **Rp17.479.494.684,-** dapat dirinci sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI	SISA	SASARAN
1	2	7		
BELANJA OPERASI	18.056.941.496	17.467.144.684	589.796.812	
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	13.046.528.501	12.691.495.728	355.032.773	
1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	137.777.550	134.625.225	3.152.325	
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.857.500	56.173.975	683.525	
b. Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	7.335.550	7.314.000	21.550	
c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	39.455.200	37.175.750	2.279.450	
d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.129.300	33.961.500	167.800	
			-	
2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.587.117.710	10.253.164.005	333.953.705	
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.378.785.910	10.053.989.355	324.796.555	
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	179.536.000	170.501.750	9.034.250	
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.269.500	2.253.200	16.300	
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.212.800	11.157.000	55.800	
e. Koordinasi dan Penyusunan Lapkeu Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15.313.500	15.262.700	50.800	
			-	
3. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	50.234.600	50.146.420	88.180	
a. Pengamanan BMD SKPD	41.600.000	41.573.420	26.580	
b. Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	8.634.600	8.573.000	61.600	
			-	
4. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	232.370.500	231.697.912	672.588	
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	71.000.000	71.000.000	-	
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	112.490.500	112.199.600	290.900	
c. Sosialisasi Peraturan Perundanga-Undangan	6.425.000	6.203.350	221.650	
d. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	42.455.000	42.294.962	160.038	
			-	
5. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	788.567.801	785.192.660	3.375.141	
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.101.600	6.097.550	4.050	
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.947.501	131.859.235	88.266	
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.646.000	63.631.885	14.115	
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.640.000	28.260.000	1.380.000	
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	557.232.700	555.343.990	1.888.710	
			-	
6. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMDA	1.013.734.940	1.008.345.956	5.388.984	
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.785.800	23.760.250	25.550	
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	362.436.000	358.659.078	3.776.922	
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.696.950	3.509.000	187.950	
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	623.816.190	622.417.628	1.398.562	
			-	
7. PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMDA	236.725.400	228.323.550	8.401.850	
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.690.000		250.225	
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.110.400		7.764.725	
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.975.000	61.811.100	163.900	
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.950.000		223.000	
		53.727.000	-	
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.189.151.260	3.987.596.391	201.554.869	
1. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	4.081.811.460	3.880.753.016	201.058.444	
a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.323.907.985	2.223.433.671	100.474.314	
b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	619.649.869	552.982.285	66.667.584	
c. Reviu Laporan Kinerja	80.759.250	80.099.000	660.250	
d. Reviu Laporan Keuangan	110.911.000	110.851.550	59.450	
e. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	397.989.356	396.217.450	1.771.906	
f. Kerjasama Pengawasan Internal	9.100.000	8.960.000	140.000	
g. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	539.494.000	508.209.060	31.284.940	
			-	
2. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	107.339.800	106.843.375	496.425	
a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.807.250	12.807.250	-	
b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	94.532.550	94.036.125	496.425	

Laporan Kinerja Tahun 2021



URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI	SISA	SASARAN
1	2	7		
			-	
III. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	821.261.735	788.052.565	33.209.170	
1. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	331.780.754	317.279.290	14.501.464	
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	314.285.754	299.828.290	14.457.464	
b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	17.495.000	17.451.000	44.000	
			-	
2. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	489.480.981	470.773.275	18.707.706	
a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	5.763.732	5.316.500	447.232	
b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB	180.256.325	180.000.550	255.775	
c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	250.240.550	232.450.400	17.790.150	
d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53.220.374	53.005.825	214.549	
BELANJA MODAL	13.356.000	12.350.000	1.006.000	
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	13.356.000	12.350.000	1.006.000	
1. PENGADAAN BMD URUSAN PEMDA	13.356.000	12.350.000	1.006.000	
a. Pengadaan Mebel	7.500.000	7.500.000	-	
a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.856.000	4.850.000	1.006.000	
TOTAL	18.070.297.496	17.479.494.684	590.802.812	

3.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Sebagai wujud dalam berkinerja yang baik, haruslah didukung dengan anggaran yang memadai dan bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya secara efektif, efisien dan transparan.

Dalam pencapaian target kinerja tahun 2021, Inspektorat telah melakukan beberapa efisiensi dalam pelaksanaan di dalam beberapa pekerjaan, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi dalam hal pengembangan beberapa aplikasi antara lain absensi online, simpati dan tindaklanjut hasil pemeriksaan serta aplikasi kehadiran subuh.

Dengan adanya pandemi Covid-19, pada tahun 2021 Inspektorat telah melakukan refocussing anggaran untuk mendukung program dan kegiatan penanggulangan wabah Covid-19 berupa pengawasan vaksinasi Covid-19.



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka merupakan suatu perwujudan kewajiban Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjutinya dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat disajikan pada laporan kinerja selama tahun 2021, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil dan mampu mengembangkan tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari tercapainya sasaran strategis yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan, dengan indikator kinerja: Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material, target kinerja 98%, realisasi 100%, capaian kinerja 102,04% dan Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan Aset dan target kinerja 88%, realisasi 90%, capaian kinerja 102,27%
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda, target kinerja 7,90, realisasi 7,50, capaian kinerja 94,94%
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target kinerja nilai A, realisasi nilai A dan capaian 100%.



Begini juga bila dilihat dari segi pendanaan, dimana sumber dana yang tersedia tahun 2021 yang dianggarkan setelah adanya perubahan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2021 dengan total anggaran sebesar Rp18.070.297.496,- dengan realisasi sebesar Rp17.479.494.684,- (96,73%) yang terdiri dari :

- Belanja Operasi sebesar Rp18.056.941.496,- dengan realisasi Rp17.466.138.684,- (96,80%).
- Belanja Modal sebesar Rp13.356.000,- dengan realisasi Rp12.350.000,- (92,47%).

Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2021, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya (*action plan*) serta langkah-langkah yang diambil sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh OPD di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menuju WTP dengan melakukan Reviu Laporan Keuangan.
2. Memberi kesempatan kepada OPD Provinsi Sumatera Barat untuk berkonsultasi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Membuat *action plan* percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern berupa Sosialisasi, Workshop Implementasi kepada seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat.
5. Memproses dan percepatan penyelesaian kasus/khusus serta memberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundangan-undangan dari hasil pengawasan.
6. Memberi kesempatan dan fasilitasi aparatur pengawas untuk mengikuti Bimtek, Diklat serta pendidikan teknis lainnya demi meningkatkan kualitas pengawasan.
7. Memberikan *Reward* dan *Punishment* sesuai Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/24/SK/Insp-2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan (*Reward*) & Sanksi (*Punishment*).

Berbagai pencapaian target sasaran-sasaran kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dan kegagalan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif segenap ASN dan instansi



yang terkait sangat diharapkan dalam mendukung program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.

4.2. Saran

Sebagai saran dalam melakukan peningkatan capaian kinerja, maka akan dilakukan :

1. Mengoptimalkan dan memaksimalkan pencapaian kinerja program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
2. Mensinkronkan perencanaan program dan kegiatan serta antisipasinya sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan nantinya.
3. Peningkatan kompetensi SDM ASN yang akan menjalankan program dan kegiatan di bidang pengawasan.

Pada tahun 2021 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai *leading sector* telah menerima penghargaan di tingkat Nasional berupa "Plagam Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri"

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 ini dibuat, semoga dapat berguna sebagai bahan evaluasi serta pedoman untuk pelaksanaan tugas selanjutnya, dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas ke jenjang institusi yang lebih tinggi dan stakeholder yang berkepentingan. Diharapkan dapat menambah data/informasi penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Sumatera Barat di tahun-tahun berikutnya.

Padang, Januari 2022

Plt. Inspektur,

Hj. Betty Verria, SE, Msi, CfrA
Pembina Tk. I,
NIP. 19720215 199803 2 003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No.51 Telp: (0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841
e-mail: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. BENNI WARLIS, MM

Jabatan : Plt. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAHYELDI

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 1 Maret 2021

PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA,

Ir. BENNI WARLIS, MM
NIP. 19621004 198903 1 005

PERJANJIAN KINERJA

OPD

Tahun Anggaran

: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

: 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase OPD yang Bebas Penyalipangan Material - Persentase OPD yang Bebas Penyalipangan Asset 	98%
2.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah 	7.40
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 	A (Sangat)

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12.800.181.305,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 4.681.987.594,-	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 64.500.000,-	APBD
JUMLAH		Rp. 18.662.473.154,-	APBD

Padang, Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYUDI

Pt. INSPEKTUR,

Ir. BENNY WAGILIS, MM
NIP. 19621002 198903 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No.51 Telp. (0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841
e-mail: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. BETTY VETRIA, SE, M.Si, CFrA

Jabatan : Plt. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAHYELDI

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Desember 2021

PIHAK KEDUA,
Gubernur Sumatera Barat

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,

Hj. BETTY VETRIA, SE, M.Si, CFrA
NIP. 19720215 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

OPD : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Material - Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Asset 	98% 88%
2.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah 	7.90
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 	A (81.09)

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13.059.884.501,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 4.189.151.260,-	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 821.261.735,-	APBD
JUMLAH		Rp. 18.070.297.496,-	APBD

Padang, Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Plt. INSPEKTUR,

Hj. BETTY VETRIA, SE, M.Si, CFrA
 NIP. 19720215 199803 2 003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No.51 Telp.(0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841
e-mail: inspektorat@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 700/22 /SK-Insp/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat tentang Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 14 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- 15 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Ketua Pelaksana bertugas dan bertanggungjawab atas terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja secara berkala.
 - b. Wakil Ketua Pelaksana bertugas membantu ketua pelaksana agar terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan penyusunan kinerja,

dokumen pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja secara berkala.

- c. Sekretaris bertugas mengendalikan operasional kegiatan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja.
- d. Anggota bertugas membantu sekretaris dalam hal menyajikan data dukung penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Organisasi dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Inspektorat Provinsi dan Biro Pemerintahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada DPA Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan:

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar
3. Semua Anggota Tim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 700/ 21/SK-InsP/2021
TANGGAL : 07 Januari 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ir. BENNI WARLIS, MM	Plt. Inspektur	Ketua Pelaksana
2	Hj. Betty Vetria, SE, M.Si, CFrA	Sekretaris	Wakil Ketua Pelaksana
3	Hj. Haida Reno Mutia, ST, MM	Kasubbag Perencanaan	Sekretaris
4	Mira Susanti, SE, M.Si	Inspektur Pembantu I	Anggota
5	Ir. Azwar	Plt. Inspektur Pembantu II	Anggota
6	Rahmah Febri Yeni, SE	Inspektur Pembantu III	Anggota
7	Monita, S.Farm, Msc.Apt	Plt.Inspektur Pembantu IV	Anggota
8	Devi Mustika Jaya, SE	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
9	H. Zulmardinal, SH	Kasubbag Administrasi dan Umum	Anggota
10	Erlina, SE	Staf Subbag Perencanaan	Anggota
11	Mutia Ramatri, A.Md	Staf Subbag Perencanaan	Anggota
12	Rio Eka Putra, SE	Staf Subbag Perencanaan	Anggota



PLAKAT PENGHARGAAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Diberikan Kepada:

Atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010

Jakarta, 27 April 2021




Dr. TUMIRAK HIKMAT SUNTAK, MA, CRGP, QGIA, CFrA, CGCAE.

